

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP TRADISI *GEUDEU-GEUDEU*  
(Studi Kasus Di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu  
Kabupaten Pidie Jaya)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**EDI SAPUTRA**

NIM. 141209579

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1439 H/2018 M**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP TRADISI *GEUDEU-GEUDEU*  
(Studi Kasus di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie  
Jaya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan oleh:

**EDI SAPUTRA**

NIM. 141209579

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk diuji/ dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Dr. Analiansyah, M. Ag.**  
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II



**Faisal Fauzan, SE, M. Si., Ak.**  
NIDN. 0113067802

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP TRADISI *GEUDEU-GEUDEU*  
(Studi Kasus di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu Kabupaten  
Pidie Jaya)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal :

Selasa, 30 Januari 2018 M  
13 Jumadil Awwal 1439 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


  
Dr. Analiansyah, M. Ag.  
NIP. 197404072000031004

  
Faisal Fauzan, SE, M. Si., Ak.  
NIDN. 0113067802

Penguji I,

Penguji II,


  
Mutiara Fahmi, L.A., MA.  
NIP. 197307092002121002

  
Amrullah, S. HL., LL.M.  
NIP. 198212111015031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Edi Saputra  
Nim : 141209579  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2017

Yang menyatakan,



Edi Saputra

## ABSTRAK

Nama : Edi Saputra  
NIM : 141209579  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tradisi *Geudeu-geudeu* (Studi Kasus di Kemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya).  
Tgl Munaqasyah : 30 Januari 2018  
Tebal Skripsi : 70 Halaman.  
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag  
Pembimbing II : Faisal Fauzan, SE, M.Si., Ak  
Kata Kunci : *Hukum Pidana Islam, Tradisi dan Geudeu-geudeu.*

Di Aceh terdapat sebuah tradisi *Geudeu-geudeu* tepatnya di daerah Pidie maupun Pidie jaya yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur yang melanggar hukum pidana Islam. Hal ini perlu penelitian lebih lanjut bagaimana hal itu dilakukan. Dari latar belakang masalah tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana sejarah lahirnya tradisi *Geudeu-geudeu* di Kemukiman Beuracan, bagaimana pelaksanaan *Geudeu-geudeu* di Kemukiman Beuracan, apa saja manfaat yang ditimbulkan oleh tradisi *Geudeu-geudeu* dan apakah terdapat unsur yang melanggar hukum Islam dalam pelaksanaan tradisi *Geudeu-geudeu*. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya *Geudeu-geudeu* berawal dari usaha mengasah ketahanan mental dan jiwa masyarakat. Sehingga tradisi tersebut jadi tontonan umum. Adapun sistem pelaksanaannya yaitu, dalam satu tim terdiri dari dua kelompok, satu kelompok disebut sebagai *ureung tueng* (penantang), Sedangkan kelompok yang ditantang berjumlah dua orang disebut sebagai *ureug pok* (orang yang menerima tantangan), dan Khusus bagi *ureung tueng* boleh menggunakan gempalan tangannya untuk memukul dimana saja, kecuali memukul di tempat yang tidak dibolehkan, sampai salah satu pihak menang. Adapun manfaat sosial hanya sebagai inspirasi masyarakat dalam memperkokoh silaturahmi, dan sebagai wujud kepuasan masyarakat setelah panen. Namun akibat dari tradisi tersebut terdapat unsur yang melanggar hukum Islam, seperti timbulnya perjudian dari penonton. Judi yang mereka lakukan biasanya terjadi antara dua orang penonton bahkan bisa saja lebih, dan nilai taruhannya berfariatif, minimal 20.000 dan maksimalnya 50.000, bahkan bisa saja lebih. Hal itu dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian mereka. Oleh karenanya dibutuhkan kesadaran hukum dari masyarakat bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir studi dan semoga Allah meridhai perjuangan ini. Shalawat beriring salam kepada Rasulullah Saw yang telah mewariskan Islam dengan seluruh syari'at-Nya, di bawah bimbingan al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga menuntun kita semua ke jalan *haq*, jalan penuh kedamaian untuk menggapai ridha-Nya, selanjutnya kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian.

Maka dari itu Penulis telah selesai menyusun sebuah skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tradisi *Geudeu-Geudeu*** guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang hukum pidana Islam. Ini semua tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang selama ini memberikan arahan dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. Analiansyah, M. Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Faisal Fauzan, SE, M. Si, Ak sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai. Terima kasih pula kepada pihak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, para dosen, Ketua Prodi dan stafnya, Penasihat Akademik, Kasubag dan staf Akademik, kepada pustakawan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, pustakawan wilayah serta seluruh karyawannya yang telah memberikan pinjaman buku-buku dan kitab-kitab yang menjadi bahan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Nursyidah dan Ayahanda Jafaruddin yang telah

menjadi orang tua terhebat, yang tidak berhenti memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjat setiap waktu, menjadi sumber kekuatan dan dorongan dalam hati ananda, sehingga mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana. Serta terima kasih kepada adek-adek tercinta Zulfahmi, Zulhelmi, Nurul Amalia, dan Khairunnisa yang terus memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini M. Zakiar, Mursal, Muksalmina, dan Risma Hayana yang telah membantu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula kepada kawan-kawan Hukum Pidana Islam unit 12 atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini. Dan penulis juga berterimakasih kepada sahabat semua yang telah menyelesaikan sarjananya khususnya kepada Arif Munandar, SH yang selalu memarah-marahin saya untuk menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada Irhamdi Nasda, SH. Nyak Fadlullah, SH. Muhammad Ridha, SH. Laini Misra, SH. Yusria Amna, SH dan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang selalu mendengarkan cerita dan keluhan penulis, terima kasih atas saran, inspirasi dan dukungan selama ini. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa seperti kalian. Terutama sekali yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sungguh penulis sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari kalian yang luar biasa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, khususnya para dosen dan praktisi hukum Islam.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Dengan hadirnya skripsi ini di tengah-tengah

mahasiswa-mahasiswi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan ilmu, serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik untuk kedepannya. *Amin Ya Rabb al'alamin.*

Banda Aceh, 29 Oktober 2017

Penulis,

Edi Saputra



## PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudāh al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī ḡilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب	: <i>Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab</i>

### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl




## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Daftar Riwayat Hidup.
- LAMPIRAN 2 : Surat Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Dari Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- LAMPIRAN 3 : Surat Permohonan Untuk Mengadakan Penelitian Dari Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- LAMPIRAN 4 : Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
- LAMPIRAN 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor Camat Meureudu.
- LAMPIRAN 6 : Profil di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
- LAMPIRAN 7 : Foto Wawancara.



## DAFTAR TABEL


TABEL 3.1 : Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie Jaya.....	34
TABEL 3.2 : Fasilitas Kemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.....	34



## DAFTAR ISI

<b>TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sumber Data .....	12
3. Teknik Pengumpulan Data .....	13
4. Metode Analisis Data .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI ACEH .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Tindak Pidana.....	16
B. Pengertian Perjudian.....	17
C. Unsur-unsur Perjudian.....	20
D. Dasar Hukum Tentang Larangan Perjudian .....	24
E. Hukuman Perjudian .....	30
<b>BAB TIGA <i>GEUDEU-GEUDEU</i> DI KEMUKIMAN BEURACAN, KECAMATAN MEUREUDU, KABUPATEN PIDIE JAYA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>32</b>
A. Profil Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya .....	32
B. Pengertian <i>Geudeu-geudeu</i> .....	35
C. Sejarah Lahirnya Tradisi <i>Geudeu-geudeu</i> .....	37
D. Manfaat Sosial Tradisi <i>Geudeu-Geudeu</i> .....	39

E. Unsur-unsur Pelanggaran Hukum Islam Dalam Tradisi <i>Geudeu-geudeu</i> .....	41
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>61</b>



## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Aceh merupakan Provinsi yang kaya dengan adat-istiadat, tradisi, dan budaya. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Aceh kental akan hal tersebut dalam kehidupannya, sehingga mempengaruhi bagi keberlangsungan hidupnya masyarakat. Salah satu daerah Kabupaten/Kota dari Provinsi Aceh adalah Kabupaten Pidie Jaya. Sebagai daerah baru yang pemekaran dari Kabupaten Pidie, juga tidak ketinggalan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Aceh dalam hal adat-istiadat, tradisi, dan budaya. Di antara tradisi tersebut adalah *Geudeu-geudeu*. Daerah yang masih melaksanakan *Geudeu-geudeu* adalah Kemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

*Geudeu-geudeu* merupakan salah satu seni bela diri tradisional yang sejak lama dipertunjukkan sampai saat ini. Bentuk tradisi seni bela diri tersebut adalah seperti olahraga *gulat*. Tradisi seni bela diri *Geudeu-geudeu* ini dimainkan secara berkelompok dan terdiri dari 3 (tiga) peserta laki-laki yang gagah dan kuat. Tradisi *Geudeu-geudeu* tersebut diadakan pada setiap selesai Panen Padi (*koh pade*), peserta pertandingan *Geudeu-geudeu* dapat berupa utusan pribadi maupun perwakilan Gampong. Siapa pun boleh ikut, syaratnya berani dan mampu menahan pukulan serta hampasan lawan. Sistemnya, para petarung terlebih dahulu diundi untuk memilih lawan tanding. Petarung pertama tampil ke arena untuk menantang dua petarung lainnya. Arena biasanya terbuat dari jerami (*jumpung*) yang berfungsi sebagai matras. Hal ini untuk mencegah cedera para petarung saat dibanting dan dihempas lawan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Geudeu-geudeu>.di akses 20 Desember 2016, Pukul.22.18 WIB.

Sejarah singkat tentang tradisi *Geudeu-gedeu*, yaitu berawal dari usaha mengasah ketahanan mental dan jiwa laskar kerajaan. Tradisi tersebut sangat keras, berbahaya, dan bisa berakibat fatal, namun tradisi seni bela-diri *Geudeu-geudeu* tidak pernah dibuat dalam sebuah pertandingan yang resmi untuk memperebutkan sang juara, karena melihat kedalam dampak tradisi *Geudeu-geudeu* tersebut.

Tradisi *Geudeu-geudeu* ini hanya dimainkan oleh kaum lelakinya saja, sistem permainan yang dimainkan terdiri dari 3 (tiga) orang dalam satu tim dan akan dipimpin oleh Para juri tertentu yaitu orang-orang yang tangkas dan kuat, sehingga mampu meleraikan para petarung. Juri hanya terdiri dari empat atau lima orang yang disebut sebagai *ureung seumeugla* (juri peleraian). Di sini para petarung akan mengadu fisik dan mengasah ketahanan mental, seperti tahan pukulan dan bantingan dari lawan, 1 (satu) orang sebagai penantang dan 2 (dua) orang yang ditantang. Selanjutnya, pemain tidak boleh menggunakan benda-benda yang membahayakan selama permainan berlangsung. Seperti cincin, tali pinggang, dan lain sebagainya. Tujuan permainannya tidak lain hanya sekedar *pleoh breon* alias mengendurkan otot-otot yang tegang setelah musim panen melalui pertarungan *Geudeu-geudeu*. Namun, akibat dari tradisi *Geudeu-geudeu* dapat menyebabkan kesakitan bagi pemain diantaranya, badan lembam, bengkak, bahkan bisa mengakibatkan sakit berat (cedera) akibat hantaman. Dilihat dari sisi lain dengan sebab adanya tradisi *Geudeu-geudeu* tersebut, maka menimbulkan dampak yang negatif secara emosional seperti menyebabkan dendam di luar pertandingan bagi pihak yang kalah. Dendam yang dimaksudkan di sini yaitu berkeinginan keras untuk membalas karena rasa marah atau benci dalam pertandingan. Kemudian dari tradisi *Geudeu-geudeu* tersebut timbulnya perjudian (taruhan) yang dilakukan oleh sebagian pihak dari penonton.

Menurut Kartini Kartono mengartikan perjudian sebagai Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada

peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>2</sup>

*Maisir* (perjudian) adalah segala permainan dengan menggunakan pertaruhan yang menang harus menerima bayaran dari yang kalah, sedang yang kalah membayar kepada yang menang, taruhan yang digunakan baik berupa uang, perhiasan dan benda-benda lainnya.<sup>3</sup> Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum jinayat yang dimaksud dengan *maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>4</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah membuat aturan tegas, Pelaku perjudian bisa dipidana paling lama 10 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainananya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>5</sup> Dari uraian di atas sudah jelas dikatakan bahwa *maisir* (perjudian) perbuatan taruhan yang melibatkan 2 pihak dan hanya mengandalkan untung-untungan, untuk memperoleh uang dalam waktu yang sangat singkat tanpa harus bekerja keras.

Dari pembahasan sebelumnya sudah jelas bahwa perjudian itu adalah hukumnya haram hal ini telah di tegaskan dalam Al-Qur'an;

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

<sup>3</sup> Ust. Labib Mz dan Drs. Muhtadim, *90 Dosa-Dosa Besar*, hlm. 129

<sup>4</sup> Lihat Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang hukum jinayat

<sup>5</sup> Lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. (al-Maidah 90).*

Meskipun perbuatan perjudian telah ditetapkan haram hukumnya, namun masyarakat Indonesia masih saja melakukan perjudian, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Salah satunya dalam tradisi *Geudeu-geudeu*.

Dalam ketentuan hukum Islam bahwa, setiap permainan itu dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur kemudharatan, perjudian, dan juga tidak dibolehkan menjerumuskan diri kepada kebinasaan. *Rasulullah sallallahu alaihi wasallam* bersabda:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

*“jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain”* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya).

Lafadz “ضَرَّارَ” adalah nama dari sesuatu yang membahayakan, sedangkan “ضَرَّارَ” adalah perbuatan yang membahayakan itu sendiri. “ضَرَّارَ” adalah janganlah seseorang itu berbuat suatu yang tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, sedangkan arti “ضَرَّارَ” adalah janganlah seseorang itu membahayakan orang lain.”

Hadis tersebut mendapat ketetapan bahwasanya *“Jangan membahayakan, dan janganlah membalas bahaya (seseorang) dengan jalan membahayakan”*, larangan dalam hadis ini menunjukkan kepada hukumnya haram yang dimaksudkan di sini adalah haram membahayakan (seseorang) dan haram

membalas bahaya (kepada seseorang) dengan jalan yang membahayakan.<sup>6</sup> Hadis ini mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu menghilangkan kemudharatan yang berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain, baik yang memulainya maupun saat membalas kejahatan orang lain.

Selanjutnya, Firman Allah SWT,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “Dan janganlah menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).

Dalam ayat ini Allah melarang manusia untuk menjatuhkan diri dalam kehancuran. Penulis berasumsi bahwa *Geudeu-geudeu* adalah bagian dari menjatuhkan diri kedalam kehancuran dan kerusakan. Kerusakan yang ditimbulkan adalah kerusakan badan.

Dari paparan di atas, dapat penulis sebutkan bahwa *Geudeu-geudeu* lebih lebih memiliki aspek mudharat, namun disatu sisi memiliki aspek maslahat, berdasarkan latar belakang di atas perlu penulis teliti lebih lanjut mana yang lebih besar antara aspek mudharat dengan aspek maslahat. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tentang “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tradisi *Geudeu-Geudeu* (Studi Kasus di Kemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya).**”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah lahirnya tradisi *Geudeu-geudeu* di Kemukiman Beuracan?
2. Bagaimana pelaksanaan *Geudeu-geudeu* di Kemukiman Beuracan?
3. Apa saja manfaat sosial yang ditimbulkan oleh tradisi *Geudeu-geudeu*?

---

<sup>6</sup>Abdul Qadir Hasan, *Ushul Fiqih*, cetakan keempat, Yayasan Al-muslimun, Bangil 1992, hlm. 39.

4. Apakah terdapat unsur-unsur yang melanggar hukum Islam dalam pelaksanaan *Geudeu-geudeu*?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah lahirnya *Geudeu-geudeu* di Kemukiman Beuracan?
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Geudeu-geudeu* di Kemukiman Beuracan?
3. Untuk mengetahui apa saja manfaat sosial yang ditimbulkan oleh tradisi *Geudeu-geudeu*?
4. Untuk mengetahui apakah terdapat unsur-unsur yang melanggar hukum Islam dalam pelaksanaan *Geudeu-geudeu*?

### D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan penelitian ini supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah Hukum Pidana Islam dan *Geudeu-geudeu*.

#### 1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama maka didalamnya terkandung dua aspek, yaitu aspek moral dan aspek yuridis. Aspek moral dapat dilaksanakan oleh setiap individu karena berkaitan dengan pelaksanaan perintah dan larangan. Aspek yuridis dilaksanakan oleh pemerintah karena menyangkut sanksi hukum dan ini tidak bisa dilaksanakan oleh perorangan.

Hukum pidana Islam atau fikih jinayah merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai

hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterpkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*, yang pada zaman itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh Khulafaur Rasyidin.

Bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum publik yang dilaksanakan oleh *ulil amri* dapat kita lihat dalam surah Al-Maidah: 48.

Artinya:

*Dan kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (QS. Al-Maaidah:48)*

Ayat ini menegaskan tentang adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syariat Islam yang bersumber dari kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu Alquran. Kewajiban tersebut ditugaskan kepada Rasulullah dalam fungsi rangkapnya sebagai *ulil amri*. Dengan demikian hukum pidana Islam bukanlah hukum yang dilaksanakan oleh perorangan (individu), melainkan diatur dan dilaksanakan oleh *ulil amri* selaku wakil dari seluruh rakyat.

Kewajiban *ulil amri* dalam melaksanakan hukum pidana Islam ini, juga dapat dilihat dadlam hampir setiap ayat yang berkenaan dengan hukuman. Setiap ayat dalam Alquran yangh menjelaskan tentang hukuman, seperti jukuman pencurian (Surah Al-Maaidah: 38), zina (Surah An-Nuur: 2), penuduhan zina (Surah An-Nuur: 4), dan lain-lainnya, selalu disampaikan dalam bentuk amar dan jamak. Ini berarti bahwa perintah tersebut bukan dittujukan kepada individu (perorangan), melainkan pemerintah (*ulil amri*) selaku wakil dari seluruh masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, cet, 2006, hal, 2-3.

## 2. *Geudeu-geudeu*

*Geudeu-geudeu* merupakan Salah satu seni bela diri tradisional rakyat Pidie/Pidie Jaya. Budaya Aceh keras dan tegas ini sering dinamakan Seni bela diri tradisional, karena *Geudeu-geudeu* tersebut hampir sama seperti gulat yang dimainkan oleh kaum laki-laki. Biasanya *Geudeu-geudeu* ini dipertandingkan antar kampung dan diadakan setiap selesai panen padi.<sup>8</sup> Dalam buku politik dan tamaddun Aceh mengatakan *Geudeu-geudeu* adalah mengadu manusia dengan manusia yang lebih dahsyat, permainan ini bisa mengakibatkan patah anggota tubuh atau merusakkan badan seseorang. Islam tidak pernah membenarkan umatnya untuk menjerakan diri apalagi mencederai atau menganiayanya. Karena itu adat dan budaya seumpama tidak boleh dilestarikan dalam kehidupan muslim Aceh yang terkenal kuat beragama.<sup>9</sup>

Dalam tradisi *Geudeu-geudeu* para petarung terlebih dahulu dibagi dalam dua kelompok besar. Petarung pertama tampil ke arena untuk menantang dua petarung lainnya dengan mengkacak-kacak sambil '*Keutrep Jaroe*' (membunyikan jari). Jerami yang berfungsi sebagai matrasnya. Petarung pertama berjumlah satu orang disebut *ureung tueng* (penantang) atau orang yang menantang dua lawan. Sedangkan petarung yang ditantang yang berjumlah dua orang disebut sebagai *ureug pok* (orang yang menerima tantangan). Ketika diserang, petarung pertama akan memukul dan menghempas lawannya. Dan Khusus bagi *ureung tueng* boleh menggunakan gempalan tangannya untuk memukul dimana saja, kecuali di luar aturan yang telah di tentukan. Hal ini terus berlangsung dalam limit waktu tertentu (ronde). Sampai salah satu pihak

---

<sup>8</sup><https://baleangen.wordpress.com/2012/11/29/geudeu-geudeu-olah-raga-tradisional-pengertian-olahraga-menurut-pendapat-para-ahli-of-aceh/> diakses pada tanggal 24 desember 2016, jam 10;10.

<sup>9</sup>Hasanuddin Yusuf Adan *Politik dan Tamaddun Aceh*. Banda Aceh, penerbit Adnin Foundation Aceh, 2006, cet. 1, hlm. 206.

menang.<sup>10</sup> Kesabaran para pemain diuji dengan berbagai lontaran kata-kata kasar dari para penonton.

*Geudeu-geudeu* atau ada yang menyebutnya *deudeu* adalah permainan ketangkasan yang terdapat di daerah Pidie Jaya. Di samping ketangkasan, kegesitan, keberanian, dan ketabahan, pemain *geudeu-geudeu* harus bertubuh tegap dan kuat serta memiliki otot yang meyakinkan. Permainan ini kadangkadangkang berbahaya, karena merupakan permainan adu kekuatan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh orang yang berbadan besar. Mulanya dia tampil di arena menantang dua orang lain yang juga bertubuh tegap. Pihak pertama mengajak pihak kedua yang terdiri atas dua orang supaya menyerbu kepada yang menantang. Ketika terjadi penyerbuan, pihak pertama memukul dan menghempaskan penyerangnya (*pok*), sedangkan yang pihak kedua menghempaskan pihak yang pertama. Dalam tiap permainan, bertindak empat orang juru pemisah yang disebut *ureung seumeugla* (juri), yang berdiri selang-seling mengawasi setiap pemain.<sup>11</sup>

## E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan terdapat beberapa tulisan pembahasan tentang permasalahan Masyarakat adat yaitu masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional. Masyarakat ini masih memegang nilai-nilai dan tradisi sistem kehidupannya pada masyarakat yang masih cukup kuat mempertahankan tradisinya. Manusia dan seni budaya tidak bisa dipisahkan karena dimana dan kapan pun itu hidup, seni budaya merupakan bagian dari kebudayaan akan tetap ada, tumbuh dan berkembang. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka

---

<sup>10</sup>[http://pengalaman\\_pribadi\\_sttbina\\_tunggal.ac.id/ind/2805-2687/Geudeu-Geudeu\\_23116\\_sttbina\\_tunggal\\_pengalaman-pribadi-sttbina\\_tunggal.html](http://pengalaman_pribadi_sttbina_tunggal.ac.id/ind/2805-2687/Geudeu-Geudeu_23116_sttbina_tunggal_pengalaman-pribadi-sttbina_tunggal.html) di akses pada tanggal 21 Oktober 2017.

<sup>11</sup> <http://www.jkma-aceh.org/permainan-tradisional-masyarakat-aceh/> di akses pada tanggal 1 januari 2017, jam 20.00.

kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kesenian adalah salah satu unsur yang menyangga kebudayaan. Ia berkembang menurut kondisi kebudayaan itu, maka tak heran jika kebudayaan yang merupakan hasil pemikiran manusia yang dinamis akan berubah mengikuti perkembangan zaman, begitu juga dengan kesenian yang ada didalamnya. Seiring dengan perkembangan dan ilmu pengetahuan membawa dampak yang sangat besar terhadap perilaku manusia, karena manusia semakin lama semakin bergerak menuju budaya globalisasi. Pengaruh ini begitu hebat terhadap eksistensi kesenian tradisional dimanapun.

Kesenian tradisional adalah kesenian yang bersifat lokal. Kesenian lokal adalah jenis kesenian yang hidup dominan dikalangan suku bangsa tertentu, seperti tradisi *Geudeu-geudeu* atau sering disingkat dengan *deudeu*. Kisah kelahiran *Geudeu-geudeu* tersebut berawal dari usaha mengasah ketahanan mental seseorang dan jiwa laskar kerajaan. Hingga sekarang, *Geudeu-geudeu* tidak pernah memperebutkan kejuaraan karena dinilai sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal.

Di Pidie dan Pidie Jaya khususnya Meureudu dahulunya, ketika masa *luah blang* (pasca panen) atau saat bulan purnama, *Geudeu-geudeu* kerap dipertandingkan. Pemuda berbadan kekar berbondong-bondong mengikutinya, meskipun tidak ada hadiah selain badan yang lembam. Hadiah nyatanya sering tidak terwujud, hanya sebuah kebanggaan belaka yang jadi pemuas bagi petarung yang menang. Adu fisik ini hanya sekedar '*pleh bren*' alias mengendurkan otot-otot yang tegang melalui pertarungan. Kebanggaan lainnya, sering pula dianggap perkasa dan menjadi lirikan ujung mata para gadis kampung.<sup>12</sup> Melihat disisi lain dalam permainan *Geudeu-geudeu* tersebut bisa menimbulkan unsur-unsur tindak pidana oleh sebagian pihak penonton. Dalam skripsi yang ditulis oleh Wira Joko Ramadhoni yang berjudul "*Tinjauan Kriminologis kejahatan yang*

---

<sup>12</sup><http://portalsatu.com/read/budaya/mengenal-olah-raga-tradisional-aceh-dari-geudeu-geudeu-hingga-cabang-3055>, di akses pada tanggal 1 januari 2017, jam 11:40

*dilakukan oleh pegawai negeri sipil*” dibahas dari dua segi diantaranya: pertama faktor-faktor yang menyebabkan perjudian, kedua, untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan perjudian.<sup>13</sup>

Dalam buku politik dan tamaddun Aceh mengatakan *Geudeu-geudeu* adalah mengadu manusia dengan manusia yang lebih dahsyat, permainan ini bisa mengakibatkan patah anggota tubuh atau merusakkan badan seseorang. Islam tidak pernah membenarkan umatnya untuk menjerakan diri apalagi mencederai atau menganiayanya. Karena itu adat dan budaya seumpama tidak boleh dilestarikan dalam kehidupan muslim Aceh yang terkenal kuat beragama.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>15</sup>

Metode digunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pembahasan yang di anggap sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu metode deskriptif analisis, metode ini merupakan suatu metode yang memusatkan diri pada pembahasan secara obyektif dengan memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian sebagaimana mestinya.

---

<sup>13</sup>Wira Joko Ramadhoni, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kec. Mare bone Tahun 2017-2011)*, (Makassar: Universitas Hasnuddin,2012).

<sup>14</sup>Hasanuddin Yusuf Adan *Politik dan Tamaddun Aceh*. Banda Aceh, penerbit Adnin Foundation Aceh, 2006, cet. 1, hlm. 206.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Prees, 2007). Hlm. 6.

<sup>16</sup>Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001). Hlm. 29.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu; *Field rearch* (studi lapangan) yang dilakukan melalui observasi, interview (wawancara) dan studi dokumentasi adalah sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan tanya jawab dengan informan penelitian.

*Field research* (penelitian lapangan). Menurut Kanneth D. Bailey istilah studi lapangan merupakan istilah yang sering digunakan bersamaan dengan istilah studi etnografi (ethnographic study atau ethnography).<sup>17</sup> yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Disini penulis akan mengadakan penelitian tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tradisi *Geudeu-geudeu* di Kemukiman Beuracan, Kecamatan Mereudu, Kabupaten Pidie Jaya. Dan penulis akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang berpengalaman dalam tradisi *Geudeu-geudeu*.

## 2. Sumber Data

### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (informan). Data untuk penelitian ini diperoleh dari beberapa katagori informasi yaitu sebagai berikut;

1. Tgk. Imum Mukim 1 orang
2. Mantan Tgk. Imum Mukim 1 orang
3. Bapak Geuchik 1 orang
4. Mantan pemain *Geudeu-geudeu* 2 orang
5. Wasit 2 orang
6. Panitia pelaksana 2 orang

---

<sup>17</sup> Kanneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, (New York: A Division of Macmillan Publishing Co. Inc, 1982), hlm. 254.

7. Ketua Pemuda 1 orang

2) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari artikel-artikel yang menjelaskan tentang tradisi *Geudeu-geudeu*, kemudian disesuaikan dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil yang valid.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan observasi, interview (wawancara), dokumentasi dan lain-lain. Yang ada hubungan dengan judul penulis.

1. Observasi.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan (*observer partisipatif*) untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu tinjauan hukum islam terhadap tradisi *Geudeu-geudeu* di Kemukiman Beuracan, Kecamatan Mereudu, Kabupaten Pidie Jaya. Teknik ini dilakukan melalui pengamatan langsung dilokasi penelitian atau pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti di Kemukiman Beuracan.

2. Interview (wawancara)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi atau dialog dengan pak Geuchik dan Tokoh-tokoh gampong. Hasil wawancara itu bertujuan untuk mendapatkan data akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis berupa bukti aparatur Gampong di Kemukiman Beuracan. Sekiranya dibutuhkan sebagai bukti dan pelengkap dalam penelitian sesuai dengan judul penulis.

#### 4. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu membahas masalah-masalah yang timbul untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber yang terkait yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta, sifat dan fenomena yang ingin diketahui untuk menghasilkan data yang lebih konkrit

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa dan Pedoman Transliterasi Arab Latin, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Sedangkan untuk penterjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari Al-Qura'n dan Terjemahan yang diterbitkan oleh yayasan penyelenggaraan penterjemahan Al-Qura'n Kementerian Agama RI Tahun 1990.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, dimana antara bab satu berhubungan dengan bab yang lain, adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari;


Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis membahas tentang tindak pidana perjudian di Aceh, pengertian tindak pidana, penghertian perjudian, unsur-unsur perjudian, dasar hukum tentang larangan perjudian, hukuman, pengertian permusuhan, bentuk-bentuk permusuhan, dasar hukum tentang larangan permusuhan.

Bab tiga penulis menjelaskan *Geudeu-geudeu* di Kemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya tinjauan hukum Islam yaitu; profil Kemukiman Beuracan, Kecamatan Mereudu, Kabupaten Pidie Jaya. Pengertian *Geudeu-geudeu*, sejarah lahirnya tradisi *Geudeu-geudeu*, manfaat sosial tradisi

*Geudeu-geudeu*, dan unsur-unsur pelanggaran hukum Islam dalam tradisi *Geudeu-geudeu*.

Bab empat, bab terakhir yang merupakan bab penutup, di dalamnya penulis menarik kesimpulan dan mengajukan saran yang penulis kira perlu.



## **BAB DUA**

### **TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI ACEH**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. *Strafbaarfeit* merupakan istilah dari bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.<sup>18</sup>

Moeljatno menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Tindak pidana dalam hukum konvensional kontemporer ialah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam hukum konvensional, suatu perbuatan atau tidak berbuat dikatakan sebagai tindak pidana apabila diancamkan hukuman terhadapnya oleh hukum pidana konvensional.<sup>20</sup>

Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat.<sup>21</sup> Tradisi menurut terminologi, seperti yang dinyatakan oleh Siti Nur Aryani dalam karyanya, Oposisi Pasca Tradisi, tercantum bahwa tradisi merupakan

---

<sup>18</sup>. Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana* Bag I, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69

<sup>19</sup>. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet ke VIII, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>20</sup> Eksiklopedia *Hukum Pidana Islam* jilid I. (Bogor: PT Kharisma Ilmu). hal. 87.

<sup>21</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia: *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa*, (Ed-3. Cet-1 Jakarta ; Balai Pustaka 2001) hlm. 1208 .

Ibid., hlm. 1208.

produk sosial dan hasil dari pertarungan sosial politik yang keberadaannya terkait dengan manusia.<sup>22</sup> yang terjadi atas interaksi antara klan yang satu dengan klan yang lain.<sup>23</sup> Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi paska mereka.<sup>24</sup> Tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak atau dilupakan. Disini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu, Seperti yang dikatakan Shils.<sup>25</sup> Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama.<sup>26</sup> Dari beberapa kesimpulan di atas tradisi adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh suatu masyarakat, tradisi dalam pengertian sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok tertentu.

## **B. Pengertian Perjudian**

Perjudian adalah segala permainan dengan menggunakan pertaruhan yang menang harus menerima bayaran dari yang kalah, sedang yang kalah membayar kepada yang menang, taruhan yang digunakan baik berupa uang, perhiasan dan

---

<sup>22</sup>Siti Nur Aryani: *Oposisi Paska Ttradisi. Islam Agama Perlawanan.*(Online) .(<http://Islamliberal.com/id/indeks>) Diakses Pada Tanggal 20 November 2017, Jam 01: 30

<sup>23</sup> Drs. Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia.* (Cet-2 Jakarta; Rineka Cipta) hlm. 166.

<sup>24</sup> Eddy Soetrisno. *Op.Cit.*, Hlm.209.

<sup>25</sup> Piotr Sztompka. *Sosiologi Perubahan Sosial.* Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm 12.

<sup>26</sup> Abdul Syani. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Cet-1.Dunia Pustaka Jaya) 1995. hlm. 53.

benda-benda lainnya.<sup>27</sup> Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan perjudian (*maisir*) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>28</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah membuat aturan tegas, Pelaku perjudian bisa dipidana paling lama 10 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.<sup>29</sup> Dari uraian di atas sudah jelas dikatakan bahwa perjudian perbuatan taruhan yang melibatkan 2 pihak dan hanya mengandalkan untung-untungan, untuk memperoleh uang dalam waktu yang sangat singkat tanpa harus bekerja keras.

Dari pembahasan sebelumnya sudah jelas bahwa perjudian itu adalah hukumnya haram hal ini telah di tegaskan dalam Al-Qur'an; Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan.”(Al-Maidah 90).*

---

<sup>27</sup> Ust. Labib Mz dan Drs. Muhtadim, *90 Dosa-Dosa Besar*, hlm. 129.

<sup>28</sup> Lihat Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang hukum jinayat.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP

Meskipun perbuatan perjudian telah ditetapkan haram hukumnya, namun masyarakat Indonesia masih saja melakukan perjudian, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Salah satunya dalam tradisi *Geudeu-geudeu*.

Dalam ketentuan hukum Islam bahwa, setiap permainan itu dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur kemudharatan, perjudian, dan juga tidak dibolehkan menjerumuskan diri kepada kebinasaan. *Rasulullah sallallahu alaihi wasallam* bersabda:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

“*Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain*” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya).

Lafadl “ضَرَّارَ” adalah nama dari sesuatu yang membahayakan, sedangkan “ضَرَّارَ” adalah perbuatan yang membahayakan itu sendiri. “ضَرَّارَ” adalah janganlah seseorang itu berbuat suatu yang tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, sedangkan arti “ضَرَّارَ” adalah janganlah seseorang itu membahayakan orang lain.”

Hadist tersebut mendapat ketetapan bahwasanya ”*Jangan membahayakan, dan janganlah membalas bahaya (seseorang) dengan jalan membahayakan*”, larangan dalam hadis ini menunjukkan kepada hukumnya haram yang dimaksudkan di sini adalah haram membahayakan (seseorang) dan haram membalas bahaya (kepada seseorang) dengan jalan yang membahayakan.<sup>30</sup> Hadis ini mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu menghilangkan kemudharatan yang berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain, baik yang memulainya maupun saat membalas kejahatan orang lain.

Selanjutnya, Firman Allah SWT,

<sup>30</sup>Abdul Qadir Hasan, *Ushul Fiqih*, cetakan keempat, Yayasan Al-muslimun, Bangil 1992, hlm. 39.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya:

“Dan janganlah menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).

Dalam ayat ini Allah melarang manusia untuk menjatuhkan diri dalam kehancuran. Penulis berasumsi bahwa *Geudeu-geudeu* adalah bagian dari menjatuhkan diri kedalam kehancuran dan kerusakan. Kerusakan yang ditimbulkan adalah kerusakan badan.

### C. Unsur-unsur Perjudian

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah* (perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*).<sup>31</sup> Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Unsur umum tersebut adalah:

1. Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moral yaitu pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimita pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

<sup>32</sup> Ibid. hlm. 28.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

1. Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh dan yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada diluar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dari pada petaruh.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan unsur-unsur perjudian adalah:

1. Adanya perbuatan *jarimah* judi.
2. Adanya taruhan baik itu bersifat barang dan barang yang sesuai dengan kesepakatan di antara pemain.
3. Dan adanya sifat untung-untungan dari hasil perbuatan perjudian.

Perjudian merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih bahkan di jaman sekarang judi bisa dilakukan dengan tidak berhadapan, artinya perjudian bisa diakses melalui jaringan internet (*online*). Kata permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.<sup>34</sup> Dari pengertian ini terdapat tiga unsur perbuatan judi, yaitu:

- a. Permainan atau perlombaan. Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau

---

<sup>33</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 83.

<sup>34</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?.....*, hlm. 30.

kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna untuk menghibur hati. Namun para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa jadi mereka adalah penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan.

- b. Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan lebih banyak unsur kebetulan yang bersifat untung-untungan. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa dan terlatih.
- c. Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan adanya taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya.

Pada prinsipnya perlombaan yang berhadiah itu dibolehkan. Adapun yang dimaksud dengan perlombaan berhadiah ialah perlombaan yang ada kekuatannya, seperti gulat, lomba lari, adu keterampilan dan ketangkasan seperti badminton, sepak bola, adu kepandaian seperti main catur dan lain sebagainya. Lomba semacam itu diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa serta tidak mengandung unsur taruhan. Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.
- b. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu.
- c. Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang

hadiah itu, jika jagoannya menang. Akan tetapi ia tidak harus membayar jika jagoannya kalah.<sup>35</sup>

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi dan sebagainya dengan syarat uang/hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba). Islam membolehkan balapan kuda dan sebagainya adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai keterampilan dan keberanian menunggang kuda yang diperlukan untuk peperangan dahulu. Tetapi orang melatih diri agar menjadi joki yang hebat. Apabila uang/hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh siapa yang kalah, membayar Rp. 100.000 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka lomba ini haram, karena masing-masing menghadapi untung rugi.

Begitu juga dengan orang yang membeli kupon berhadiah untuk mengisi tebakannya siapa atau kuda yang mana yang keluar sebagai juara. Menurut Abdurrahman Isa, dilarang oleh agama karena jelas bahwasanya mereka berjudi. Menyelenggarakan undian berhadiah dengan balapan kuda dan sebagainya dilarang oleh agama, meskipun dilakukan oleh lembaga sosial untuk menghimpun dana guna membantu proyek keagamaan dan kesejahteraan sosial, karena taruha balapan kuda itu haram, maka undian berhadiah tersebut menjadi haram.<sup>36</sup>

Dengan demikian agama Islam memperbolehkan semua jenis permainan dan perlombaan begitu juga hadiah yang dihasilkan dari perlombaan itu. Akan tetapi jika permainan atau perlombaan menggunkan taruhan, bagi yang menang mendapatkan uang atau benda yang dipertaruhkan dari yang kalah, maka hal itu dilarag karena hal tersebut mengandung unsur perjudian.

---

<sup>35</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam,....*, hlm. 86.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 87.

#### D. Dasar Hukum Tentang Larangan Perjudian

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ ۝

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ ۲۱۹

Artinya:

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219).<sup>37</sup>*

Penjelasan ayat ini adalah menerangkan tentang jawaban untuk umat muslim yang pada waktu itu bertanya atas dua hal yang dilarang tentang *khamar* dan judi. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjawab pertanyaan tentang *khamar* dan judi bahwa keduanya itu terdapat dosa besar seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan, kebohongan, perolehan harta tanpa hak dan benih permusuhan. Serta beberapa manfaat duniawi bagi segelintir manusia seperti keuntungan materi, kesenangan dan ketersediaan lapangan kerja.<sup>38</sup>

Saat turun ayat tersebut belum ada penjelasan tentang larangan minum *khamar* dan perjudian dan tidak terdapat penjelasan yang tegas mengenai di

<sup>37</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, ...., hlm.258.

<sup>38</sup> M. Quraisyh Shihab, ....., hlm. 467.

halalkannya kedua hal tersebut. Allah SWT tidak secara langsung menegaskan bahwa perbuatan tersebut haram, akan tetapi dengan cara luwes, lemah-lembut dan pelan-pelan dalam membina manusia.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum *khamar* dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang *khamar* dan judi. Lalu turunlah surat al-Baqarah ayat 29 ini. Mereka berkata “tidak diharamkan hanya dosa besar bagi pelakunya”. Mereka tetap melakukannya, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada saat shalat maghrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Qur’an.<sup>39</sup>

Ayat ini merupakan langkah pertama di antara langkah-langkah pengharaman tersebut. Karena sesuatu dan amal perbuatan bisa jadi tidak buruk sepenuhnya. Bisa jadi kebaikan tercampur aduk dengan keburukan dan kebaikan tercampur aduk dengan keburukan. Tetapi hal yang menentukan halal dan haramnya adalah dominasi kebaikan atau dominasi keburukan. Jika dosa pada *khamar* dan judi jauh lebih besar ketimbang manfaatnya maka hal itu merupakan ‘*illat* (sebab) pengharaman dan pelarangannya, sekalipun pada ayat ini tidak dijelaskan secara tegas pengharaman dan pelarangannya.<sup>40</sup>

Kemudian turun surah selanjutnya tentang larangan meminum *khamar* dan berjudi yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 90-91 sebagai berikut:

<sup>39</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, ...., hlm. 239-240.

<sup>40</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur’an, Di Bawah Naungan al-Qur’an terj. Aunur Rafiq Shaleh Tahmid*, (Jakarta: Robbani Pers, 2003), hlm. 526.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91)*

Pada surat al-Maidah ayat 90 dijelaskan bahwasanya minuman yang memabukkan, semua jenis-jenis perjudian, berkorban untuk berhala yang dijadikan untuk sesembahan, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan najis dan menjijikkan. Kata *rijs* (keji) dalam ayat ini meliputi perkara yang menjijikkan secara konkrit seperti bangkai dan minuman atau yang berbentuk maknawi (abstrak) seperti berjudi.<sup>41</sup>

Sedangkan dalam surat Al-Maidah ayat 91 dijelaskan bahwa perjudian termasuk perbuatan yang bisa menimbulkan suatu perselisihan antara dua pihak yang bermain, serta dapat menghalanginya untuk beribadah dan mengingat Allah. Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraisyh Shihab menerangkan bahwa syaitan itu bermaksud mendorong dan menggambarkan kesenangan dan kelezatan melalui

<sup>41</sup> M. Quraisyh Shihab,....., hlm. 467.

*khamar* dan *maisir* (judi), untuk menimbulkan suatu permusuhan bahkan kebencian. Disamping dampak buruk tersebut, setan melalui kedua hal tersebut mencoba untuk menghalangi dari mengingat Allah baik dengan hati, lidah, maupun perbuatan.<sup>42</sup>

Dasar larangan perjudian dalam hadits sebagai berikut:

“Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقْل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ " رواه البخاري

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa dari antara kalian yang bersumpah lantas berkata dalam sumpahnya Demi lata demi uzza maka berkatalah laa ilaaha illallah dan barang siapa yang berkata kepada temannya kemarilah aku akan berjudi denganmu maka bersadakahlah. (HR. Bukhari)

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 194.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghalangi orang mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat.
2. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi.
3. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukan kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan lainnya.
4. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rezeki melalui cara untung-untungan.
5. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.
6. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka timbul berbagai tindak kriminal.<sup>43</sup>

Dan Islam pun melarang perjudian karena dampak yang dihasilkan juga sangat luar biasa diantaranya:

1. Secara ekonomi perjudian dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus menerus menang, yang paling banyak justru kekalahan.
2. Secara psikologis, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusuhan, dan sikap ria, takabbur, sombang, dan sebagainya di pihak yang menang. Pihak yang kalah dapat terkena depresi, bahkan bunuh diri.
3. Secara sosiologis perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian menyebabkan konflik sosial seperti perceraian bahkan bisa sampai kepada tindakan criminal pembunuhan dan sebagainya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Hadzami, *Tudhuhul Adillah, Fatwa-fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman dan lain-lain. Jilid 6*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 254.

<sup>44</sup> Al- Yasa Abu Bakar, *hukum Pidana Islam di Aceh ...* hal. 104.

Namun perlu di ketahui juga bukan hanya dalam islam saja perjudian tersebut dilarang, dalam pasal 3 qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam Nomor 13 Tahun 2003 tentang judi juga menguraikan tujuan dari pencegahan untuk:

- a. Memelihara dan melindungi harta benda /kekayaan.
- b. Mencegah anggota masyarakat melakukann perbuatan yang mengarah kepada perjudian.
- c. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yangg timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan perjudian.
- d. Meningkatkan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan.<sup>45</sup>

Pada tahap selanjutnya dalam Qanun terbaru bagian 1 Pasal 2 qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga disebutkan tujuan dari penyelenggaraannya sebagai berikut:

- a. Keislaman.
- b. Legalitas.
- c. keadilan dan keseimbangan.
- d. Kemaslahatan.
- e. perlindungan hak asasi manusia.
- f. pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Inilah yang menjadi dasar pengaharam perbuatan judi karena perbuatan tersebut lebih banyak *mudzarat* dibandingkan kemaslahatan yang dimiliki oleh tradisi tersebut. Sedangkan manfaat dari judi hanya sebatas kegembiraan, karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah terlebih dahulu. Dengan demikian dapat disimpulkan

---

<sup>45</sup>Pasal 2 dan 3 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.

bahwasanya judi dilarang karena manfaatnya lebih sedikit dari pada dampak negatif yang ditimbulkan.

### E. Hukuman Perjudian

Sedangkan untuk sanksi yang diberikan kepada pelaku perbuatan pejudian adalah ta'zir tergantung kepada kebijakan pemerintahan. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan pengertian ta'zir dari beberapa pendapat yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Anis, dkk, penyusun kamus *Al mu'jam Al wasit* pengertian ta'zir adalah pengajaran yang tidak sampai kepada ketentuan syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh. Dengan demikian hukuman ta'zir ini tidak sampai kepada hukuman hudud.
2. Menurut Al mawardi dalam kitabnya *Al ahkam Al sultaniyyah* pengertian ta'zir adalah pelajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud, karena status hukumannya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya.
3. Abdullah bin Abdul Muhsin dalam Al-thariqi dalam jarimah *Al-Riswah fi Al-Syariah Al-Islamiah* pengertian ta'zir adalah sanksi hukuman yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya.
4. Abdul Aziz Amir dalam *Al-Ta'zir fi Al-Syariah Al-Islamiyyah* ta'zir adalah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena telah melakukan kemaksiatan yang termasuk kedalam sanksi had dan kafarat. Dalam hal ini fungsi ta'zir dan hudud sama yaitu sebagai pengajaran dan untuk menciptakan kesejahteraan dan sebagai ancaman.
5. Abdul Qadir Audah dalam *Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i* pengertian ta'zir adalah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud

- dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syari'at tidak ditentukan dengan sebuah hukuman tertentu.
6. Ibnu Mahzur dalam kitab *Lisan Al- 'Arab* pengertian ta'zir adalah hukuman yang tidak termasuk had fungsinya mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari perbuatan maksiat.
  7. Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-jarimah wa Al-Uqubah fi fiqh Al- Islami* ta'zir adalah hukuman yang tidak disebutkan oleh syar'i tentang jenis-jenis dan ukurannya. *Syar'i* menyerahkan penentuan hukumannya kepada ulil amri atau hakim.
  8. Wahbah Al- Zuhaili dalam kitabnya *Al- fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, ta'zir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan ukuran-ukurannya, hanya menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi apa yang pantas diterima oleh pelaku maksiat yang sesuai dengan kejahatannya.<sup>46</sup>

Dari beberapa pengertian diatas penulis menarik kesimpulan yang bahwa ta'zir adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan baik itu mengenai hak Allah dan manusia. Namun ta'zir tidak termasuk kedalam hukuman hudud karena secara syara' tidak ditentukan ukurannya, maka dalam hal ini *ulil amri* (pemerintah) yang berwenang dalam menangani masalah tersebut, baik itu dalam menentukan jenis sanksi, ukuran sanksi yang sepatutnya diberikan kepada pelaku kejahatan. Namun pemerintah juga harus memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena hal tersebut menyangkut kemaslahatan umum.

---

<sup>46</sup> Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2014) Cet 2 Hlm 137-138 .

**BAB TIGA**  
**GEUDEU-GEUDEU DI KEMUKIMAN BEURACAN, KECAMATAN**  
**MEUREUDU, KABUPATEN PIDIE JAYA DITINJAU DARI HUKUM**  
**PIDANA ISLAM**

**A. Profil Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya**

Kemukiman Beuracan merupakan salah satu kawasan yang dekat dengan pegunungan yang berada di daerah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, yang ibu kotanya Meureudu, Kemukiman Beuracan memiliki luas wilayah 34,16 KM<sup>2</sup>/34,16 Ha. Secara geografis letak Kemukiman Beuracan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Briuweuh
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Banda Aceh-Medan
- c) Sebelah Barat Berbatasan dengan Sungai dan Gampong Buloh
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Beuracan.<sup>47</sup>

Secara administratif, posisi Kemukiman Beuracan berada dalam wilayah Kecamatan Meureudu dan di dalam Kemukiman Beuracan terdapat beberapa Desa, di antaranya Desa Teupin Peuraho, Kuta Trieng, Grong-Grong, Rambong, Meunasah Kulam, Rumpuen, Meunasah Muling, Dayah Tuha, dan Lampoh Lada.

Kemukiman Beuracan dihuni oleh masyarakat atau keluarga yang dulunya berkerja atau berpenghasilan di bagian pertanian. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kemukiman Beuracan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam kesehariannya disibukan dengan bekerja dan dalam kehidupan masyarakat masih ada sikap saling mambantu satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kemukiman Beuracan. Di kehidupan masyarakat Kemukiman Beuracan masih ada kegiatan bergotong royong baik

---

<sup>47</sup>Dari Data BPS Kabupaten Pidie Jaya, Kantor Camat Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2017.

dalam hal pembersihan gampong maupun dalam acara pemakaman dan pesta saling membantu masyarakat yang menyelenggarakan acara hajatan.<sup>48</sup>

Secara sosial masyarakat masih kental dengan adat istiadatnya dan hukum Agama. Norma adat istiadat masih terlihat ada di dalam kehidupan masyarakat baik dalam acara tahunan maupun dalam pemberian hukuman terhadap yang melanggar ketentuan gampong, karena tokoh adat masih berpengaruh dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Semua itu dapat dilihat dari kedudukan tuhapeut (petua gampong), tengku imum dan aparatur gampong lainnya yang sangat berperan dalam pengambilan kebijakan gampong. Disegi spiritual masyarakat Kemukiman Beuracan juga kental dalam hal agama. Ini dapat dirasakan dari kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, menghadiri pengajian dan takziah. Dari segi ke Islaman di Kemukiman Beuracan dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan seperti shalat berjama'ah, membuat pengajian di meunasah atau balai pengajian, selain itu masyarakat Kemukiman Beuracan juga tidak pernah ketinggalan dalam memperingati hari-hari besar Islam, seperti memperingati hari tahun baru Islam, memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, hari Isra' Mi'raj, menyambut bulan Ramadhan, dan hari-hari lainnya.<sup>49</sup>

Sedangkan proses untuk kemajuan masyarakat Kemukiman Beuracan baik dari segi otonomi maupun pendidikan dengan baik dapat dilihat dengan tersedianya sarana dan prasarana. Adapun jumlah sekolah yang ada di Kemukiman Beuracan adalah sebagai berikut:

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Hasballah, mantan Imum Mukim Beuracan. Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie Jaya, Pada tanggal, tanggal 6 Juli 2017.

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin, Anggota Tuha Peut Gampong Rambong Kemukiman Beuracan. Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal, tanggal 10 Juli 2017.

**Tabel 3.1.**

Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.<sup>50</sup>

No	Fasilitas	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	3
2	Sekolah Dasar Negeri (SD)	3
3	Tempat Pengajian Anak (TPA)	2
	<b>Total</b>	<b>8</b>

Sumber Data: Kantor Camat Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016.

**Tabel 3.2.**

Fasilitas Kemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudue, kabupaten pidie jaya.<sup>51</sup>

No	Fasilitas	Jumlah
1	Mesjid	3
2	Meunasah	12
3	Kantor Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (KPPKS)	1
4	Balai Pengajian	3
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>

Sumber Data: Kantor Camat Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016.

Masyarakat Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu dari segi pendidikan tidak kurang karena Kemukiman Beuracan merupakan tempat yang

<sup>50</sup>Sumber Data: Arsip Kantor Camat Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017. tanggal 11 Juli 2017.

<sup>51</sup>BPS Kabupaten Pidie Jaya. Kantor Camat Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016, tanggal 11 Juli 2017.

tidak jauh dari perkotaan dan bisa dijangkau beberapa menit sampai ke perkotaan untuk menuntut ilmu. Namun, dari segi ekonomi penduduk Kemukiman Beuracan mengandalkan bidang peretanian dan perdagangan, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.

## **B. Pengertian *Geudeu-geudeu***

*Geudeu-geudeu* merupakan Salah satu seni bela diri tradisional rakyat Pidie/Pidie Jaya. Budaya Aceh keras dan tegas ini sering dinamakan Seni bela diri tradisional, karena *Geudeu-geudeu* tersebut hampir sama seperti gulat yang dimainkan oleh kaum laki-laki. Biasanya *Geudeu-geudeu* ini dipertandingkan antar kampung dan diadakan setiap selesai panen padi.<sup>52</sup> Dalam buku politik dan tamaddun Aceh mengatakan *Geudeu-geudeu* adalah mengadu manusia dengan manusia yang lebih dahsyat, permainan ini bisa mengakibatkan patah anggota tubuh atau merusakkan badan seseorang. Dalam buku politik dan tamaddun Aceh mengatakan *Geudeu-geudeu* adalah mengadu manusia dengan manusia yang lebih dahsyat, permainan ini bisa mengakibatkan patah anggota tubuh atau merusakkan badan seseorang. Islam tidak pernah membenarkan umatnya untuk menjerakan diri apalagi mencederai atau menganiayanya. Karena itu adat dan budaya seumpama tidak boleh dilestarikan dalam kehidupan muslim Aceh yang terkenal kuat beragama.<sup>53</sup>

Dalam tradisi *Geudeu-geudeu*, para petarung terlebih dahulu dibagi dalam dua kelompok besar. Petarung pertama tampil ke arena untuk menantang dua petarung lainnya dengan mengkacak-kacak sambil '*Keutrep Jaroe*' (membunyikan jari). Jerami yang berfungsi sebagai matrasnya. Petarung pertama berjumlah satu orang disebut ureung *tueng* (penantang) atau orang yang menantang dua lawan. Sedangkan petarung yang ditantang yang berjumlah dua

<sup>52</sup><https://baleangen.wordpress.com/2012/11/29/geudeu-geudeu-olah-raga-tradisional-pengertian-olahraga-menurut-pendapat-para-ahli-of-aceh/> diakses pada tanggal 24 desember 2016, jam 10;10.

<sup>53</sup>Hasanuddin Yusuf Adan *Politik dan Tamaddun Aceh*. Banda Aceh, penerbit Adnin Foundation Aceh, 2006, cet. 1, hlm. 206.

orang disebut sebagai *ureug pok* (orang yang menerima tantangan). Ketika diserang, petarung pertama akan memukul dan menghempas lawannya. Dan Khusus bagi *ureung tueng* boleh menggunakan gempalan tangannya untuk memukul dimana saja, kecuali memukul di luar aturan yang telah di tentukan. Hal ini terus berlangsung dalam limit waktu tertentu (*ronde*). Sampai salah satu pihak menang.<sup>54</sup> Kesabaran para pemain diuji dengan berbagai lontaran kata-kata kasar dari para penonton. Oleh karena itu, sebagian dari pemain yang tidak profesional akan mudah terpancing dalam arena tersebut, pemain yang tidak profesional berkeinginan keras untuk menunggu lawannya di luar pertandingan, dahulu ketika tradisi *Geudeu-geudeu* dipertandingkan penonton tidak mau kalah, tarohnya pun semakin merajarela, Hal ini merupakan salah satu akibat kenapa seni tradisi *Geudeu-geudeu* yang timbul dalam masyarakat Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sekarang mulai punah.<sup>55</sup>

*Geudeu-geudeu* atau ada yang menyebutnya *deudeu* adalah permainan ketangkasan yang terdapat di daerah Pidie Jaya. Di samping ketangkasan, kegesitan, keberanian, dan ketabahan, pemain *geudeu-geudeu* harus bertubuh tegap dan kuat serta memiliki otot yang meyakinkan. Pertarungan ini kadang-kadang berbahaya, karena merupakan permainan adu kekuatan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh orang yang berbadan besar. Mulanya dia tampil di arena menantang dua orang lain yang juga bertubuh tegap. Pihak pertama mengajak pihak kedua yang terdiri atas dua orang supaya menyerbu kepada yang menantang. Ketika terjadi penyerbuan, pihak pertama memukul dan menghempaskan penyerangnya (*pok*), sedangkan yang pihak kedua menghempaskan pihak yang pertama. Dalam tiap permainan, bertindak empat orang juru pemisah yang disebut *ureung seumeugla* (juri), yang berdiri selang-

---

<sup>54</sup>[http://pengalaman\\_pribadi\\_sttbina\\_tunggal.ac.id/ind/2805-2687/Geudeu-Geudeu\\_23116\\_sttbina\\_tunggal\\_pengalaman-pribadi-sttbina\\_tunggal.html](http://pengalaman_pribadi_sttbina_tunggal.ac.id/ind/2805-2687/Geudeu-Geudeu_23116_sttbina_tunggal_pengalaman-pribadi-sttbina_tunggal.html) di akses pada tanggal 21 Oktober 2017.

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Hasballah, selaku mantan Imum Mukim Beuracan. Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie Jaya, Pada tanggal 22 Oktober 2017.

seling mengawasi setiap pemain. Biasanya yang menjadi wasit merupakan para mantan petarung *Geudeu-geudeu* itu sendiri, yang memiliki pengalaman dalam pertarungan *Geudeu-geudeu*, karena dalam hal ini wasit harus bisa melihat apakah petarung itu memukul dengan sikap profesional atau emosional. Karena antara profesional dan emosional petarung itulah wasit berperan menentukan kapan sebuah pertarungan harus dihentikan.<sup>56</sup>

### C. Sejarah Lahirnya Tradisi *Geudeu-geudeu*

Kisah kelahiran *Geudeu-geudeu* berawal dari usaha mengasah ketahanan mental dan jiwa laskar kerajaan. Kata-kata tersebut timbul karena dibudayakan oleh masyarakat sekitarnya. Ketika penulis mewawancarai langsung dengan Abu Bakar beliau mengatakan lahirnya *Geudeu-geudeu* di Kemukiman Beuracan berdasarkan dampak dari seseorang yang berani dalam melihat serta mengikuti langsung dalam pertarungan tersebut, Tepatnya Kecamatan Beureunuen di sebuah Gampong pelosok paling dalam, Sehingga lama-kelamaan tradisi tersebut dipraktekkan di Beuracan dan diikuti oleh masyarakat seterusnya. Karena mengingat semakin lama tontonannya semakin banyak. Oleh karena itu lahirnya tradisi *Geudeu-geudeu* merupakan hasil dari usaha mengasah ketahanan mental dan jiwa laskar kerajaan pada saat itu karena dilatar belakangi dengan kondisi tersebut.<sup>57</sup> Pertarungan keras ini tidak pernah memperebutkan juara sampai sekarang, karena akibat sangat fatal. Di Pidie dan Meureudu dahulunya ketika *masa luah blang* (pasca panen) atau saat bulan purnama tradisi tersebut sering dipertandingkan. Pemuda berbadan kekar berbondong-bondong mengikutinya, meskipun tidak ada hadiah selain badannya yang lebam. Hanya sebuah kebanggaan belaka yang jadi pemuas bagi petarung yang menang. Adu fisik ini hanya sekedar *pleh bren* alias mengendurkan otot-otot yang tegang melalui

---

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan bapak Raja Manson sebagai mantan pemain *Geudeu-geudeu*. Pada tanggal 22 November 2017.

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan bapak Abu Bakar sebagai mantan pemain *Geudeu-geudeu*. Pada tanggal 22 November 2017.

pertarungan. Kebanggaan lainnya sering dianggap perkasa dan menjadi lirik unjung mata para gadis kampung.<sup>58</sup>

Menurut Muhammad Idris beliau mengklarifikasikan antara tradisi *Geudeu-geudeu* sekarang dengan tradisi *Geudeu-geudeu* pada tahun 1980an. Dahulu tradisi *Geudeu-geudeu* sebagai budaya yang patut dicerminkan oleh masyarakat lainnya, karena inspirasi masyarakat terhadap budaya tersebut bisa merangkul masyarakat lebih banyak, baik dalam Permukiman maupun Kabupaten yaitu dengan cara melihat langsung bagaimana pelaksanaan terhadap tradisi *Geudeu-geudeu* tersebut dan yang sedemikian itu hanya sebagai tradisi belaka dalam rangka menjalin silaturahmi khususnya bagi penonton yang hadir disetiap adanya pertarungan.<sup>59</sup>

Di samping itu tradisi *Geudeu-geudeu* diadakan sebagai hasil bersusah payah masyarakat dalam bertani, dimulai dari masa bercocok tanam hingga sampai memanenkan. Oleh karenanya jerami dibuat sebagai matras dalam arena pertandingan sebagai petanda pemain yang bertarung dalam tradisi tersebut merasa lebih kuat dan tahan saat dibanting. Nilai-nilai yang didirikan oleh masyarakat terdahulu merupakan salah satu simbol untuk memperkokoh silaturahmi melalui pertarungan tradisi *Geudeu-geudeu* saat itu, ini merupakan salah satu dampak yang positif karena lambat laun tradisi tersebut jadi tontonan umum. Dengan begitu orang yang bertarung dalam tradisi *Geudeu-geudeu* mereka bisa melihat kemampuan sendiri serta mengasah ketahanan mental di depan umum. Tujuan mereka hanya saja disegani oleh orang banyak.<sup>60</sup>

Sedangkan tradisi *Geudeu-geudeu* yang ada sekarang ini sangat jauh dari yang ada sebelumnya, dahulu tradisi *Geudeu-geudeu* sangat kental akan budaya

---

<sup>58</sup>[http://portal-kedokteran.tradisional.web.id/ind/1936-1819/Geudeu-Geudeu\\_23116\\_stt-bandung\\_portal-kedokteran-tradisional.html](http://portal-kedokteran.tradisional.web.id/ind/1936-1819/Geudeu-Geudeu_23116_stt-bandung_portal-kedokteran-tradisional.html) di akses pada tanggal 1 januari 2017, jam 20:30.

<sup>59</sup>Hasil wawancara dengan bapak, Muhammad Idris selaku wasit dalam tradisi *Geudeu-geudeu* 2006, pada tanggal 26 November 2017.

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan bapak M, Gade selaku Geuchik Gampong Rambong, tanggal 22 November 2017.

dan hanya sebatas pemersatu antar masyarakat. Namun tradisi *Geudeu-geudeu* sekarang sudah melawan aturan-aturan di dalam pertandingan tersebut. Seperti, melakukan perjudian, adanya dendam akibat dari kekalahan dalam tradisi *Geudeu-geudeu*. Oleh karena itu sikap sportifitas tidak ada lagi dalam tradisi sekarang, ini merupakan suatu penyebab yang timbul keraguan dari pihak panitia untuk melaksanakan kedepannya.<sup>61</sup> Disisi lain seiring dengan perkembangan zaman waktu yang dibutuhkan untuk bermain pun mengalami penyempitan yang disebabkan oleh munculnya sarana hiburan yang lebih modern seperti TV, radio, tempat-tempat hiburan lainnya, mall, video games, playstation, dan lain sebagainya. Dengan begitu adanya pandangan bahwa *Geudeu-geudeu* tergolong kedalam tradisi tertua, kuno (klasik) dan ketinggalan zaman bila mana dibandingkan dengan sekarang.<sup>62</sup>

#### **D. Manfaat Sosial Tradisi *Geudeu-Geudeu***

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memiliki jasmani yang kuat, dan salah satu caranya adalah dengan berolahraga, tujuan olahraga sebenarnya adalah perhatian terhadap jasad dengan melatih otot, menguatkan jantung dan membuat badan memiliki kemampuan tahan banting. Seperti yang kita ketahui bermacam-macam olahraga yang kita kenal di Aceh. Salah satunya yaitu tradisi *Geudeu-geudeu*, walaupun tujuan olahraga ini untuk mengalahkan lawan, namun di sisi lain juga untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat.

Tradisi tersebut sudah menunjukkan nilai-nilai sejarah budaya yang terkandung didalamnya, olahraga tradisional Aceh *Geudeu-Geudeu* yang hanya ada di Bumi Kabupaten Pidie atau Pidie Jaya juga memiliki pesona simbolis dari karakteristik masyarakat Aceh. Tradisi ini juga bisa dijadikan sebagai media

---

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Munawir selaku wakil ketua panitia pelaksanaan *Geudeu-geudeu* 2014, tanggal 22 oktober 2017.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Jalaluddin usman. Sebagai ketua panitia pelaksanaan *geudeu-geudeu* 2014, tanggal 22 oktober 2017.

pemersatu khususnya dalam ikatan persaudaraan sesama warga masyarakat dari satu Desa, Kcamatan, bahkan Kabupaten.

Hasil penelitian, manfaat dari tradisi *Geudeu-geudeu* menunjukkan bahwa:

1. para petarung terlebih dahulu dibagi dalam dua kelompok besar. Sebagaimana petarung pertama tampil ke arena untuk menantang dua petarung lainnya dengan mengkacak-kacak sambil 'Keutrep Jaroe' (membunyikan jari). Hal ini merupakan salah satu nilai masyarakat dalam melihat keberanian seseorang dalam bertarung, karena menyembunyikan jari merupakan strategi untuk menakuti lawannya sebelum mereka masuk ke arena pertandingan.<sup>63</sup> Mengingat bantingan para petarung sangat keras, maka arena sengaja terbuat dari *jumpung* (jerami) sebagai pelindung dalam tradisi tersebut.<sup>64</sup>
2. Tradisi *Geudeu-geudeu* memiliki peranan dalam menumbuhkan solidaritas, sportifitas dalam kehidupan masyarakat yakni sebagai nilai-nilai budaya yang membahas bagaimana suatu keindahan bisa terbentuk dalam masyarakat. Maka oleh sebab itu dalam tradisi *Geudeu-geudeu* terkandung aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat dimana sejumlah nilai-nilai budaya ditemukan. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut tidak saja melalui tujuan utamanya yakni sebagai pemenang di luar arena, namun motivasi dari penonton lebih jauh diberikan saat pertandingan itu sedang berlangsung, maka dari itu masyarakat memandang tradisi *Geudeu-geudeu* menyimpan nilai-nilai keindahan seperti upaya untuk tampil sebagai pemenang.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan bapak Raja Manson sebagai mantan pemain *Geudeu-geudeu*. Pada tanggal 22 November 2017.

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan bapak, Muhammad Idris selaku wasit dalam tradisi *Geudeu-geudeu* 2006, pada tanggal 26 November 2017.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan bapak Abu Bakar sebagai mantan pemain *Geudeu-geudeu*. Pada tanggal 22 November 2017.

3. Tradisi *Geudeu-geudeu* merupakan suatu pertarungan yang beralasan dalam mewujudkan keberanian masyarakat, walaupun disadari sebagai suatu tidak sungguhan dan diluar kehidupan yang bebas namun hal tersebut dapat menyita seluruh perhatian petarung yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan materialnya melainkan perhatian sebagai pemenang.<sup>66</sup>
4. Bahwa tradisi *Geudeu-geudeu* berfungsi sebagai alat pengesahan kebudayaan dan alat untuk mempertebal solidaritas dengan melestarikan integritas sosial.

#### **E. Unsur-unsur Pelanggaran Hukum Islam Dalam Tradisi *Geudeu-geudeu***

Seperti yang diketahui bermacam-macam olahraga yang kita kenal di Aceh. Salah satunya yaitu tradisi *Geudeu-geudeu*, meskipun tujuan olahraga ini untuk melemahkan lawan dan mengalahkannya, tradisi tersebut bagi masyarakat Aceh khususnya Pidie/Pidie Jaya telah memberi nama sebagai seni bela diri tradisional. Unsur-unsur yang terkandung dalam tradisi *Geudeu-geudeu* lebih banyak *kemudharatan* dari pada *maslahatnya*, karena akibat dari tradisi tersebut dapat menimbulkan seperti perjudian dikalangan penonton, pemain yang ikut bertarung resikonya sangat fatal (patah tulang).

Akibat dari tradisi tersebut terdapat unsur yang melanggar hukum Islam, seperti timbulnya perjudian dari penonton.<sup>67</sup> Untuk mencapai kekayaan yang banyak dilaksanakan orang tanpa harus keluar keringat, banting tulang yang seperti umumnya adalah judi. Dalam tradisi ini, judi yang sering dimainkan oleh penonton ketika tradisi itu terjadi. Judi yang mereka lakukan secara langsung, dalam artian seorang petaruh berhadapan dengan bandar atau orang berhadapan dengan orang.

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Arif Akbar, selaku Ketua Pemuda Gampong Rambong dan pernah terlibat dalam pelaksanaan tradisi *Geudeu-geudeu*. Tanggal 26 November 2017.

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Taufik dan Safrizal, selaku panitia *Geudeu-geudeu*, 2014.

Biasanya yang sering terjadi sesama penonton yang bersepakat dengan nilai taruhannya seperti biasa (modal). Artinya kalau kedua belah pihak berjudi dengan nilai taruhannya 20.000, maka keuntungan yang didapatkan oleh salah satu pihak adalah 20.000. Adapun penonton yang berjudi dengan cara berhadapan langsung dengan bandar, mereka yang menang akan mendapat keuntungan yang sangat besar, karena modal yang dipertaruhkan awalnya 20.000 hasil yang mereka dapatkan dua kali lipat dari modal. Begitu juga yang bermain dengan nilai taruhannya 50.000 bahkan bisa saja lebih, dan nilai taruhannya berfariatif. Hal itu dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian mereka.<sup>68</sup>

Adapun yang berjudi dengan dengan nilai taruhannya 50.000 yang memegang uangnya adalah pihak yang ketiga, ketiga-tiga itu adalah kawan dekatnya, akan tetapi pihak yang menang keuntungan tersebut dibagi dua dengan pihak yang ketiga.<sup>69</sup> mereka yang bertaruh seperti demikian karena takut ketahuan sampai laporan kepada keluarganya. Oleh karenanya dibutuhkan kesadaran hukum dari masyarakat bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain.

Allah SWT. Berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan*

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan bapak, Muhammad Idris selaku wasit dalam tradisi Geudeu-geudeu 2006, pada tanggal 26 November 2017.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Safrizal, selaku panitia Geudeu-geudeu, 2014.

*menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91)*

Pada surat al-Maidah ayat 90 dijelaskan bahwasanya minuman yang memabukkan, semua jenis-jenis perjudian, berkorban untuk berhala yang dijadikan untuk sesembahan, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan najis dan menjijikkan. Kata *rijs* (keji) dalam ayat ini meliputi perkara yang menjijikkan secara konkrit seperti bangkai dan minuman atau yang berbentuk maknawi (abstrak) seperti berjudi.<sup>70</sup>

Sedangkan dalam surat Al-Maidah ayat 91 dijelaskan bahwa perjudian termasuk perbuatan yang bisa menimbulkan suatu perselisihan antara dua pihak yang bermain, serta dapat menghalanginya untuk beribadah dan mengingat Allah. Dalam Tafsir al-Mishbah, Quraiysh Shihab menerangkan bahwa syaitan itu bermaksud mendorong dan menggambarkan kesenangan dan kelezatan melalui *khamar* dan *maisir* (judi), untuk menimbulkan suatu permusuhan bahkan kebencian. Disamping dampak buruk tersebut, setan melalui kedua hal tersebut mencoba untuk menghalangi dari mengingat Allah baik dengan hati, lidah, maupun perbuatan.<sup>71</sup>

Dasar larangan perjudian dalam hadits sebagai berikut:

*“Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan”.*

---

<sup>70</sup>M. Quraiysh Shihab,....., hlm. 467.

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm. 194.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ " رواه البخاري

Artinya:

*Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa dari antara kalian yang bersumpah lantas berkata dalam sumpahnya Demi lata demi uzza maka berkatalah laa ilaaha illallah dan barang siapa yang berkata kepada temannya kemarilah aku akan berjudi denganmu maka bersadakahlah. (HR. Bukhari)*

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghalangi orang mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat.
2. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi.
3. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukan kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan lainnya.
4. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rezeki melalui cara untung-untungan.
5. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.

6. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka timbul berbagai tindak kriminal.<sup>72</sup>

Dan Islam pun melarang perjudian karena dampak yang dihasilkan juga sangat luar biasa diantaranya:

- a) Secara ekonomi perjudian dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus menerus menang, yang paling banyak justru kekalahan.
- b) Secara psikologis, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusuhan, dan sikap ria, takabbur, sombang, dan sebagainya di pihak yang menang. Pihak yang kalah dapat terkena depresi, bahkan bunuh diri.
- c) Secara sosiologis perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian menyebabkan konflik sosial seperti perceraian bahkan bisa sampai kepada tindakan criminal pembunuhan dan sebagainya.<sup>73</sup>

Namun perlu di ketahui juga bukan hanya dalam islam saja perjudian tersebut dilarang, dalam pasal 3 qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam Nomor 13 Tahun 2003 tentang judi juga menguraikan tujuan dari pencegahan untuk:

- a) Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan.
- b) Mencegah anggota masyarakat melakukann perbuatan yang mengarah kepada perjudian.
- c) Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yangng timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan perjudian.

---

<sup>72</sup>Muhammad Syafi'i Hadzami, *Tudhihil Adillah, Fatwa-fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah(Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman dan lain-lain. Jilid 6*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 254.

<sup>73</sup>Al- Yasa Abu Bakar, *hukum Pidana Islam di Aceh ...* hal. 104.

- d) Meningkatkan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan.<sup>74</sup>

Pada tahap selanjutnya dalam Qanun terbaru bagian 1 Pasal 2 qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga disebutkan tujuan dari penyelenggaraannya sebagai berikut:

- a) Keislaman.
- b) Legalitas.
- c) keadilan dan keseimbangan.
- d) Kemaslahatan.
- e) perlindungan hak asasi manusia.
- f) pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Inilah yang menjadi dasar pengaharam perbuatan judi karena perbuatan tersebut lebih banyak *mudzarat* dibandingkan kemaslahatan yang dimiliki oleh tradisi tersebut. Sedangkan manfaat dari judi hanya sebatas kegembiraan, karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah terlebih dahulu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya judi dilarang karena manfaatnya lebih sedikit dari pada dampak negatif yang ditimbulkan.

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Unsur umum tersebut adalah:

1. Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif).

---

<sup>74</sup> Pasal 2 dan 3 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.

3. Unsur moral yaitu pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimita pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>75</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H. Ahmad Wardi Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

1. Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh dan yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada diluar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dari pada petaruh.<sup>76</sup>

Sedangkan dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan unsur-unsur perjudian adalah:

1. Adanya perbuatan *jarimah* judi.
2. Adanya taruhan baik itu bersifat barang dan barang yang sesuai dengan kesepakatan di antara pemain.
3. Dan adanya sifat untung-untungan dari hasil perbuatan perjudian.

Perjudian merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih bahkan di jaman sekarang judi bisa dilakukan dengan tidak berhadapan, artinya perjudian bisa diakses melalui jaringan internet (*online*). Kata permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu

---

<sup>75</sup> Ibid. hlm. 28.

<sup>76</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 83.

kepada pihak yang menang.<sup>77</sup> Dari pengertian ini terdapat tiga unsur perbuatan judi, yaitu:

- a) Permainan atau perlombaan. Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna untuk menghibur hati. Namun para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa jadi mereka adalah penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan.
- b) Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan lebih banyak unsur kebetulan yang bersifat untung-untungan. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa dan terlatih.
- c) Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan adanya taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya.

Pada prinsipnya perlombaan yang berhadiah itu dibolehkan. Adapun yang dimaksud dengan perlombaan berhadiah ialah perlombaan yang ada kekuatannya, seperti gulat, lomba lari, adu keterampilan dan ketangkasan seperti badminton, sepak bola, adu kepandaian seperti main catur dan lain sebagainya. Lomba semacam itu diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa serta tidak mengandung unsur taruhan. Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.

---

<sup>77</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?.....*, hlm. 30.

- b) Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu.
- c) Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang. Akan tetapi ia tidak harus membayar jika jagoannya kalah.<sup>78</sup>

Dalam ketentuan hukum Islam bahwa, setiap permainan itu dibolehkan selama tidak membahayakan dan juga tidak dibolehkan menjerumuskan diri kepada kebinasaan.

Firman Allah SWT :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya:

*Dan janganlah menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan.* (QS. Al-Baqarah: 195).

Dalam ayat ini Allah melarang manusia untuk menjatuhkan diri dalam kehancuran maupun kebinasaan. Sebab Allah menyuruh kepada manusia untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Sedangkan tradisi *Geudeu-geudeu* adalah bagian dari menjatuhkan diri dari kehancuran dan kerusakan. Baik kerusakan badan maupun ekonomi. Konsekuensi dalam Islam adalah rahmatan lil ‘alamin, artinya setiap ajaran Islam mengajak kepada perkara yang baik bagi manusia dan melarang perkara yang buruk bagi manusia. Oleh karena itu Allah melarang kita untuk menjerumuskan diri dalam bahaya, keburukan, kebinasaan. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* :

لَا ضَرَّ رَ وَ لَا ضِرَّارَ

<sup>78</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, .....*, hlm. 86.

“*Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain*” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya).

Seorang mukmin tidak hanya terlarang menimbulkan bahaya, bahkan ia juga dituntut untuk mencegah bahaya walaupun itu bahaya yang kecil. Maksudnya bahaya yang kecil saja diperintahkan untuk dicegah, maka bagaimana mungkin seorang mukmin malah menimbulkan bahaya yang besar. Kecuali jika masalah yang dihasilkan lebih besar dari bahaya yang timbul.

Sebagaimana diungkapkan dalam kaidah fihiyyah:

الشَّارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاحَةٌ وَلَا يَنْهَى إِلَّا عَمَّا مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ

أَوْ رَاحَةٌ

Artinya “*Islam tidak memerintahkan sesuatu kecuali mengandung 100% kebaikan, atau kebaikannya lebih dominan. Dan Islam tidak melarang sesuatu kecuali mengandung 100% keburukan, atau keburukannya lebih dominan*”.

Jika kita kaitkan ke dalam permainan tinju, atas dasar pertimbangan di atas, para ulama menyatakan haram pertandingan olahraga tinju.

Menurut Masjfuk Zuhdi (salah satu ulama dari Jatim), ada beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan yang mengisyaratkan keharaman olahraga ini.

1. Allah SWT melarang manusia mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan (QS. Al-`Baqarah 2: 195). Manusia wajib menghindari diri dari hal-hal yang mungkin menimbulkan celaka. Petarungan tinju adalah sesuatu yang merusak jiwa dan akal.
2. Hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa orang berduel untuk saling mengalahkan, baik yang menang ataupun yang kalah, sama-sama masuk neraka (H.R. Al- Bukhari). Ini karena mereka sama-sama berusaha untuk mengalahkan lawannya.

3. Olahraga tinju memang bermanfaat memupuk keberanian dan kekuatan, namun bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dalam kaidah hukum Islam dirumuskan bahwa menolak bahaya harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Karenanya, manfaat tinju tidak pada artinya sama sekali dibandingkan mudarat yang ditimbulkannya.
4. Olahraga tinju terutama yang professional sering dijadikan ajang perjudian, tidak sedikit orang yang terlibat dalam taruhan untuk menjagokan petinju yang mereka kagumi. Olahraga ini menjadi pintu bagi orang-orang untuk melakukan maksiat.<sup>79</sup>

Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan terutama tinju dilarang oleh islam berdasarkan dalil-dalil syar'i antara lain sebagai berikut:

- a) Q.S Al-Baqarah ayat: 195.

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

- b) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30, At-Tin ayat 4, dan Al-Isra' ayat 70


Menunjukkan, bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang tertinggi di antara semua makhluk Tuhan lainnya, sampai ia dimuliakan oleh Tuhan sendiri, diangkat sebagai khalifah di bumi, dan dihormati oleh para malaikat. Oleh karena itu sebaiknya manusia itu menjaga martabatnya sebagai makhluk yang terhormat tidak rela merendahkan dirinya seperti hewan yang mau diadu dengan bayaran agar saling membantai lewat pertarungan tinju yang tidak manusiawi itu.

Para ahli hukum Islam mengungkapkan bahwa tindak pidana di atas selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti yang mengenai jasmani (badan) seseorang yang dilakukan oleh orang lain, dan perbuatan tersebut tidak sampai menghilangkan nyawanya. Berbeda dengan pembunuhan, pelukaan hanya mengakibatkan rusak, cedera, atau hilangnya anggota badan, sedangkan si korban

---

<sup>79</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1992), hal. 160-163.

masih tetap hidup, oleh karena itu apabila perbuatan tersebut termasuk pembunuhan. Hukumnya sudah ditetapkan Syara' yaitu, hukuman qishash, diat dan kifarat.<sup>80</sup>



---

<sup>80</sup>H. Ahmad Wardi Muslich *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, cet. kedua. 2006. Hlm. 154-156.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji tentang tradisi *Geudeu-geudeu* di Kemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Tradisi *Geudeu-geudeu* merupakan salah satu seni bela diri tradisional yang sejak lama dipertunjukkan hingga berakhir pada tahun 2014 yang lalu. Tradisi ini dimainkan dalam satu tim terdiri dari 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang sebagai penantang disebut (*Ureung Preh*), dan 2 (dua) orang yang ditantang disebut (*Ureung Pok*) orang yang menerima tantangan. Dalam satu tim akan dipimpin oleh Para juri tertentu yaitu orang yang tangkas dan kuat, sehingga mampu meleraikan para petarung. Juri hanya terdiri dari empat atau lima orang yang disebut sebagai *ureung seumeugla* (juri peleraian).

1. Sejarah lahirnya tradisi *Geudeu-geudeu* di Beuracan berawal dari sebutan usaha mengasah ketahanan mental dan jiwa laskar kerajaan. Kata-kata itu timbul karena tradisi tersebut mulai dibudayakan oleh masyarakat sekitarnya. *Geudeu-geudeu* di Kemukiman Beuracan berdasarkan dampak dari seseorang yang berani dalam melihat serta mengikuti langsung dalam pertarungan tersebut, Tepatnya Kecamatan Beureunuen di sebuah Gampong pelosok paling dalam, Sehingga lama-kelamaan tradisi tersebut dipraktikkan di Beuracan dan diikuti oleh masyarakat seterusnya. Karena

- mengingat semakin lama tontonannya semakin banyak. Oleh karena itu lahirnya tradisi *Geudeu-geudeu* merupakan hasil dari usaha mengasah ketahanan mental dan jiwa laskar kerajaan pada saat itu karena dilatar belakangi dengan kondisi tersebut.
2. Pelaksanaan tradisi *Geudeu-geudeu* di Beuracan tidak ada bedanya dengan pelaksanaan di tempat lain. Hanya kondisi jarak tempuh saja yang membuat beda. Dalam tradisi *Geudeu-geudeu*, para petarung terlebih dahulu dibagi dalam dua kelompok besar. Petarung pertama tampil ke arena untuk menantang dua petarung lainnya dengan mengkacak-kacak sambil '*Keutrep Jaroe*' (membunyikan jari). Jerami yang berfungsi sebagai matrasnya. Petarung pertama berjumlah satu orang disebut *ureung tueng* (penantang) atau orang yang menantang dua lawan. Sedangkan petarung yang ditantang yang berjumlah dua orang disebut sebagai *ureug pok* (orang yang menerima tantangan). Ketika diserang, petarung pertama akan memukul dan menghempas lawannya. Dan Khusus bagi *ureung tueng* boleh menggunakan gempalan tangannya untuk memukul dimana saja, kecuali memukul di luar aturan yang telah di tentukan. Hal ini terus berlangsung dalam limit waktu tertentu (ronde). Sampai salah satu pihak menang.
  3. Manfaat sosial dalam tradisi *Geudeu-geudeu* memiliki peranan dalam menumbuhkan solidaritas, sportifitas dalam kehidupan masyarakat yakni sebagai nilai-nilai budaya yang membahas bagaimana suatu keindahan

bisa terbentuk dalam masyarakat. Maka oleh sebab itu dalam tradisi *Geudeu-geudeu* terkandung aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat dimana sejumlah nilai-nilai budaya ditemukan. Nilai-nilai budaya tersebut bukan sebagai pemenang di luar arena saja, melainkan saat pertandingan sedang berlangsung, maka dari itu masyarakat memandang tradisi *Geudeu-geudeu* menyimpan nilai-nilai keindahan seperti upaya untuk tampil sebagai pemenang.

4. Unsur-unsur yang melanggar hukum Islam dalam pelaksanaannya tersebut sangat membahayakan, sebab para petarung tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa seseorang (lawan), para petarung hanya berniat untuk mengalahkannya saja, akan tetapi akibat dari pertarungan tersebut akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan, seperti cederanya seseorang (lawan), timbulnya perjudian dari sikap penonton semakin marak, hal ini merupakan suatu penyebab kenapa pertarungan tradisi *Geudeu-geudeu* di Kemukiman Beuracan sekarang mulai punah. Unsur perbuatan judi tersebut antara lain, adanya tarohan dan untung-untungan.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) yang disebut dengan judi adalah permainan yang memungkinkan mendapatkan keuntungan apabila beruntung dan mahir dalam memainkannya. Sedangkan pengertian *maisir* menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian) adalah kegiatan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak


yang menang mendapat bayaran. Tentang perjudian jelas diuraikan pada pasal-pasal yang terdapat pada Qanun Nomor 6 Tahun 2003 tentang maisir, Bab III Pasal 4 disebutkan “*Maisir* hukumnya haram”. Dan dalam pasal 5 (lima) juga menyebutkan setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir.

Dalam qanun terbaru juga telah dicantumkan pada pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat juga menyebutkan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

## **B. Saran**

1. Ditinjau dari segi kebudayaan tradisi *Geudeu-geudeu* sangat mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat, karena semakin banyak penonton silaturrahi akan terjalin, mengingat tradisi *Geudeu-geudeu* hanya ada di Pidie dan Pidie Jaya, maka pemerintah perlu membuat aturan secara tertulis demi melestarikan adat dan budaya orang Aceh.
2. Kepada panitia yang menyelenggarakan pertarungan *Geudeu-geudeu* harus mengikuti aturan yang ada sebagaimana aturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pidie maupun Pidie Jaya. Hal ini untuk mencegah perbuatan yang tidak diinginkan, baik dari penonton maupun para petarung.

3. Pertarungan tradisi *Geudeu-geudeu* boleh dilestarikan selama tidak bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak mengandung pada unsur-unsur yang tidak diinginkan, seperti terjadinya perjudian, dendam yang berkelanjutan, dan lain sebagainya.
4. Mensosialisasikan tradisi tersebut melalui badan-badan seperti pada kegiatan sosial yang menyangkut tentang *Geudeu-geudeu* dalam kegiatan adat lainnya, kemudian diusulkan supaya tradisi tersebut dimasukkan sebagai agenda pendidikan yang nyata, yang bukan sungguhan, seperti anak mengikuti sayembara (festival).



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Grafindo, Jakarta, 2002.
- Anonimus, Olahraga: Tinju, (online) available: [www.stittaqwa.blogspot.com](http://www.stittaqwa.blogspot.com).
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001.
- Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1988.
- Eksiklopedia *Hukum Pidana Islam* jilid I. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2004.
- H. Ahmad Wardi Muslich *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, cet. kedua. 2006.
- Idianto M, *Sosiologi untuk SMA Kelas X*, Erlangga, Jakarta, 2002.
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2002.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Pertja, 1991).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet ke VIII, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta, sinar Grafika, 1992, hlm. 86.
- Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, *Pemetaan Permasalahan Kekerasan dalam RumahTangga (KDRT) melalui kerangka alur kerja analisis gender dan anaksebagai data pembuka: laporan penelitian, Pemprop DKI Jakarta dengan Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, ( Jakarta : 2004).*

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI-Prees, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Ed.1, Cet. 23, Jakarta, Rajawali pers, 2014.

Tim Sosiologi, *Sosiologi suatu kajian kehidupan masyarakat*, Kelas 1 SMA, yudistira, Jakarta, 2003.

Wira Joko Ramadhoni, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri*. Sipil Studi Di Kec. Mare bone Tahun 2017-2011, Makassar: Universitas Hasnuddin, 2012.

Hasil wawancara dengan Arif Akbar, selaku Ketua Pemuda Gampong Rambong dan pernah terlibat dalam *pelaksanaan tradisi Geudeu-geudeu*. Tanggal 26 November 2017.

Hasil wawancara dengan bapak Abu Bakar sebagai mantan pemain *Geudeu-geudeu*. Pada tanggal 22 November 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Hasballah, *selaku mantan Imum Mukim Beuracan. Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya*,

Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim, *sebagai petarung Geudeu-geudeu 80an*.

Hasil wawancara dengan bapak Raja Manson sebagai mantan pemain *Geudeu-geudeu*. Pada tanggal 22 November 2017.

Hasil wawancara dengan bapak, Muhammad Idris selaku wasit *dalam tradisi Geudeu-geudeu 2006*, pada tanggal 26 November 2017.

Hasil wawancara dengan Muhammad Taufik dan Safrizal, selaku panitia *Geudeu-geudeu*, 2014.

Hasil wawancara dengan Safrizal, selaku panitia *Geudeu-geudeu*. 2014.

Hasil wawancara dengan Tgk Syamsyuddin, *selaku Imum Mukim Beuracan, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya*.

[http://acehplanet.com/geudeu-geudeu permainan khas rakyat pidie dan pidie-jaya/](http://acehplanet.com/geudeu-geudeu%20permainan%20khas%20rakyat%20pidie%20dan%20pidie-jaya/).

<http://digilib.ump.ac.id/download.php?id=1270>.

<http://digilib.ump.ac.id/download.php?id=1270>.

[http://pengalaman-pribadi.sttbina.tunggal.ac.id/ind/2805-2687/ Geudeu Geudeu 23116\\_sttbina tunggal\\_pengalaman pribadi-sttbina tunggal.html](http://pengalaman-pribadi.sttbina.tunggal.ac.id/ind/2805-2687/Geudeu%20Geudeu%2023116_sttbina_tunggal_pengalaman_pribadi-sttbina_tunggal.html).

[http://portalsatu.com/read budaya mengenal olah raga tradisional aceh dari geudeu-geudeu hingga cabang 3055](http://portalsatu.com/read%20budaya%20mengenal%20olah%20raga%20tradisional%20aceh%20dari%20geudeu-geudeu%20hingga%20cabang%203055).

[https://baleangen.wordpress.com/2012/11/29/geudeu-geudeu olah raga tradisional pengertian olahraga menurut pendapat para ahli/ of-aceh/](https://baleangen.wordpress.com/2012/11/29/geudeu-geudeu%20olah%20raga%20tradisional%20pengertian%20olahraga%20menurut%20pendapat%20para%20ahli/of-aceh/).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Geudeu-geudeu>.

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-olahraga-menurut-pendapat-para-ahli/>.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Edi Saputra  
Tempat/Tgl. Lahir : Rambong, 16 April 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/141209579  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jln. T. Nyak Arief, No. 63 Lamnyong, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Jafaruddin  
Nama Ibu : Nursyidah  
Pekerjaan Ayah : Petani/Pekebun  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Gampong Rambong Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya.

### Riwayat Pendidikan

MIN Beuracan : Tamatan Tahun 2005  
MTSs Pangwa : Tamatan Tahun 2008  
SMAS Darussa'adah : Tamatan Tahun 2011  
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi HPI UIN Ar-Raniry masuk tahun 2012 s/d 2018.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Desember 2017  
Penulis,

Edi Saputra



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7537442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/152/2017

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 432 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** :
- a. Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Analansyah, M. Ag  
 b. Faisal Fauzan SE., M.Si
- Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Edi Saputia  
**N I M** : 141209579  
**Prodi** : HPI  
**J u d u l** : Pandangan Masyarakat Terhadap Olah Raga Tradisional Geudeu-Geudeu di Beuracan Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan  
 Salinan/foto copy ini sesuai dengan aslinya  
 Darussalam, 31 JUL 2017  
 Kabag. Tata Usaha

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 16 Januari 2017  
 Kuasa Dekan,

Dr. Ridwan Nurdin, MCLY  
 NIP. 196607031983031003  
 Nomor: Un.08/FSH/KP.07.6/114/2017  
 Tanggal 12 Januari 2017

Tembusan :  
 1. Rektori UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi HPI;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2034/Un.08/FSH.I/06/2017

20 Juni 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Bapak Camat Kec. Meureudu
2. Bapak Mukim, Kemukiman Beuracan
3. Bapak Keuchik Desa Rambong
4. Panitia Olah Raga Tradisional Geudeu-Geudeu Juri Pelera/Wasit

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Edi Saputra  
 NIM : 141209579  
 Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / X (Sepuluh)  
 Alamat : Lamnyong

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "Pandangan Masyarakat Terhadap Olah Raga Tradisional Geudeu-Geudeu di Beuracan Kec. Meureudu", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin





## PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA KECAMATAN MEUREUDU

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. 0653-51107 Kode Pos 24186 Meureudu

Meureudu, 8 September 2017 M  
17 Dzulhijah 1438 H

Nomor : 423.4 / 516 / 2017  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry  
di-

**Banda Aceh**

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 2034/Un.08/FSH.I/06/2017 Tanggal 20 Juni 2017 Hal Permohonan Kesediaan Memberi Data.
2. Untuk maksud tersebut diatas, Camat Meureudu menerangkan bahwa :  
 Nama : Edi Saputra  
 NIM : 141209579  
 Program Studi : Hukum Pidana Islam  
 Judul : **“ Pandangan Masyarakat Terhadap Olah Raga Tradisional Geude-Geuden di Beuracan Kecamatan Meureudu ”**
3. Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan sukses dan memuaskan.
4. Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AR - RANIRY

  
**CAMAT MEUREUDU, yf.**  
**JAILANI, SE. MM**  
 Pembina / Nip. 19680916 199103 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
KECAMATAN MEUREUDU  
KEMUKIMAN BEURACAN**

Nomor : 04/Brc/IV/2017 Mukim Beuracan, 08 September 2017  
 Lampiran : - Kepada Yth,  
 Sifat : - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-  
 Raniry Banda Aceh  
 Perihal : **Pengumpulan Data/ Penelitian Wawancara** di **Banda Aceh**

1. Sehubungan dengan Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: 2034/Un.08/FSH.I/06/2017 tanggal 08 september 2017 perihal permohonan kesediaan memberikan data, kami sampaikan bahwa:

Nama : **Edi Saputra**  
 NIM : 141 209 579  
 Jurusan : Hukum Pidana Islam/ X (sepuluh)  
 Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Terhadap Olahraga Tradisional Geuden-geudeu di Beuracan kecamatan Meureudu**

Benar yang disebut diatas telah melakukan pengumpulan data penelitian yang dilakukan di kemukiman Beuracan dengan judul seperti tersebut di atas.

2. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Mukim Beuracan

  
**TGK. SYAMSYUDDIN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
KECAMATAN MEUREUDU  
GAMPONG RAMBONG**

Jln : Jln. Kemukiman Beuran Kec. Meureudu

Nomor : 2027/163/RB/2017 Gp. Rambong, 08 September 2017

Lampiran :-

Sifat :-

Perihal : *Pengumpulan Data/*

*Penelitian Wawancara*

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-  
Raniry Banda Aceh  
di.

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: 2034/Un.08/FSH.1/06/2017 tanggal 08 september 2017 perihal permohonan kesediaan memberikan data, kami sampaikan bahwa:

Nama : **Edi Saputra**  
NIM : 141 209 579  
Jurusan : Hukum Pidana Islam/ X (sepuluh)  
Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Terhadap Olahraga Tradisional Geudeu-geudeu di Beuran kecamatan Meureudu**

Benar yang disebut diatas telah melakukan pengumpulan data penelitian yang dilakukan di kemukiman Beuran dengan judul seperti tersebut di atas.

2. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Geuchik Gampong Rambong





**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
KECAMATAN MEUREUDU  
KEMUKIMAN BEURACAN**

Jln : Jln. Kemukiman Beuracan Kec. Meureudu

Nomor : Un/FSH.1/06 /2017 Tokoh Geudeu-geudeu, 08 September 2017  
Lampiran :-  
Sifat :-  
Perihal : **Pengumpulan Data/ Penelitian Wawancara** Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
di. **Banda Aceh**

1. Sehubungan dengan Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: 2034/Un.08/FSH.1/06/2017 tanggal 08 september 2017 perihal permohonan kesediaan memberikan data, kami sampaikan bahwa:

Nama : **Edi Saputra**  
NIM : 141 209 579  
Jurusan : Hukum Pidana Islam/ X (sepuluh)  
Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Terhadap Olahraga Tradisional Geudeu-geudeu di Beuracan kecamatan Meureudu**

Benar yang disebut diatas telah melakukan pengumpulan data penelitian yang dilakukan di kemukiman Beuracan dengan judul seperti tersebut di atas.

2. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Tokoh Geudeu-geudeu

  
Abu Bakar



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
KECAMATAN MEUREUDU  
KEMUKIMAN BEURACAN**

Jln : Jln. Kemukiman Beuracan Kec. Meureudu

Nomor : Un.08/FSH.I/06/2017 Tokoh *Geudeu-geudeu*, 08 September 2017  
Lampiran :-  
Sifat :-  
Perihal : ***Pengumpulan Data/***  
***Penelitian Wawancara*** Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
di.  
**Banda Aceh**

1. Sehubungan dengan Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: 2034/Un.08/FSH.I/06/2017 tanggal 08 september 2017 perihal permohonan kesediaan memberikan data, kami sampaikan bahwa:

Nama : **Edi Saputra**  
NIM : 141 209 579  
Jurusan : Hukum Pidana Islam/ X (sepuluh)  
Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Terhadap Olahraga Tradisional Geudeu-geudeu di Beuracan kecamatan Meureudu**

Benar yang disebut diatas telah melakukan pengumpulan data penelitian yang dilakukan di kemukiman Beuracan dengan judul seperti tersebut di atas.

2. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

A R - R A N I R Y

Tokoh *Geudeu-geudeu*

**Raja Manson**



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
KECAMATAN MEUREUDU  
KEMUKIMAN BEURACAN**

**Jln : Jln. Kemukiman Beuracan Kec. Meureudu**

Nomor : Un.08/FSH.I/06/2017 Tokoh Geudeu-geudeu, 08 September 2017  
 Lampiran :- Kepada Yth,  
 Sifat :- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-  
 Raniry Banda Aceh  
 Perihal : **Pengumpulan Data/ Penelitian Wawancara** **Banda Aceh**

1. Sehubungan dengan Surat Kementrian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: 2034/Un.08/FSH.I/06/2017 tanggal 08 september 2017 perihal permohonan kesediaan memberikan data, kami sampaikan bahwa:

Nama : **Edi Saputra**  
 NIM : 141 209 579  
 Jurusan : Hukum Pidana Islam/ X (sepuluh)  
 Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Terhadap Olahraga Tradisional Geudeu-geudeu di Beuracan kecamatan Meureudu**

Benar yang disebut diatas telah melakukan pengumpulan data penelitian yang dilakukan di kemukiman Beuracan dengan judul seperti tersebut di atas.

2. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

AR - RANIRY


Tokoh Geudeu-geudeu

Ibrahim

**DAFTAR WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DI KEMUKIMAN  
BEURACAN, KECAMATAN MEUREUDU, KABUPATEN PIDIE JAYA.**

**A. Pertanyaan**

1. Bagaimana menurut bapak tentang tradisi *Geudeu-geudeu* ?
2. Dari mana sejarah tradisi *Geudeu-geudeu* itu lahir ?
3. Apa pengaruh dari tradisi *Geudeu-geudeu* baik positif maupun negatif ?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Geudeu-geudeu* ?
5. Bagaimana pandangan bapak terhadap tradisi *Geudeu-geudeu* ?
6. Apa sebab dan akibat dari tradisi *Geudeu-geudeu* ?



Gambar. Pertarungan Tradisi Geudeu-Geudue



Gambar: Wawancara Dengan Imum Mukim Beuracan



Gambar: Wawancara Dengan Mantan Pemain *Geudeu-Geudeu*



Gambar: Wawancara Dengan Keuchik Gampong Rambong

